

**ANALISIS MATERI FIKIH IBADAH DI PERGURUAN TINGGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Suci Putriani Azhari¹, Muh.Wasith Achadi², Yasin Baidi³

^{1,2,3}FITK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹22204012050@student.uin-suka.ac.id, ² wasith.achadi@uin-suka.ac.id

³yasin.baidi@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the second semester of Worship Jurisprudence material at the Higher Education level at the Faculty of Sharia and Law, Islamic Family Law Study Program, UIN Sunan Kalijaga. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis research type, namely analyzing the content of the material or study topics contained in the Semester Learning Plan (RPS). Researchers attempt to analyze and study RPS. The data collection method used in this research is through documentation. Meanwhile, for data analysis used is content analysis (content analysis) through analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and data verification. The results of this research indicate that the existing RPS needs to be improved, especially in terms of learning objectives, seeing that the cognitive abilities of heararchy only focus on one operational word, namely explain. The word explain is really very simple, because the word is supposed to be for MI/SD level, whereas at tertiary level the cognitive hierarchy must be higher, namely using the operational verbs to analyze, assess, and create. Apart from that, there is a mismatch in the allocation of time with the number of topic studies in each material.

Keywords: Analysis, Fikih, University

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis materi Fikih Ibadah semester II pada jenjang Perguruan Tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif, yakni menganalisis isi materi atau topik kajian yang terdapat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mengkaji RPS. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Sementara itu, untuk analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) melalui Teknik analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RPS yang ada perlu untuk diperbaiki khususnya pada tujuan pembelajaran, melihat bahwa kemampuan kognitif hierarki hanya pada satu kata operasional yaitu menjelaskan. Kata menjelaskan sungguh sangat sederhana, karena kata seharusnya untuk jenjang MI/SD, sedangkan di jenjang perguruan tinggi hierarki kognitifnya harus lebih tinggi, yaitu menggunakan kata kerja operasional menganalisis, menilai, dan menciptakan. Selain itu, adanya ketidaksesuaian alokasi waktu dengan jumlah kajian topik di setiap materinya.

Kata Kunci : Analisis, Fikih Ibadah, Perguruan Tinggi

A. Pendahuluan

Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan dari pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini yakni adanya materi Pendidikan Agama Islam yang meliputi, Al-Qur'an, Al-Hadist, Akidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fiqih. Diantara materi ini, terdapat satu materi wajib yang ada di setiap jenjang mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Madrasah Aliyah, yaitu materi Fiqih. Mempelajari fiqih bukanlah sebuah kewajiban yang terbatas di pelajari di jenjang sekolah, namun juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Materi fiqih merupakan materi yang sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dalam hal ibadah dan juga muamalah (Mansir, 2021).

Pada Perguruan Tinggi materi fiqih bukanlah mata kuliah yang wajib bagi setiap jurusan, akan tetapi yang menjadi materi wajib bagi setiap program studi di Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah, Pendidikan Agama Islam, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, mata kuliah dinamakan dengan Mata Kuliah Wajib Kampus (MKWK) (Mariati, 2021). Salah satu tujuan adanya Mata Kuliah Wajib Kampus (MKWK) ini yaitu untuk membentuk kepribadian dan karakter mahasiswa agar berperilaku *religious* (Kawakip, 2016). Sementara itu, pada program studi Hukum Keluarga Islam, bahwa mata kuliah fiqih merupakan mata kuliah wajib bahkan termasuk ke dalam komponen Mata Kuliah Keahlian (MKK) yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa.

Berdasarkan website program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga yang penulis amati, terdapat beberapa komponen mata kuliah yang berkaitan dengan fiqih. Pada semester I terdapat mata kuliah fiqih dan usul fiqih yang dirangkum dalam satu mata kuliah berbobot 2 SKS, semester II fiqih Ibadah (2 SKS) dan fiqih muamalat (2 SKS), semester

III usul fikih (4 SKS), qawa'id fiqhiyah (2 SKS), fikih Indonesia (2 SKS), dan fikih siyasah (2 SKS) sehingga jumlah SKS materi fikih saja mencapai 14 SKS. Hal ini menunjukkan luas dan kompleks pembahasan mengenai fikih. Oleh karena itu, pada tulisan ini penulis ingin membahas, mengkaji, dan menganalisis materi fikih yang terdapat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah fikih ibadah semester II UIN Sunan Kalijaga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni menjelaskan dan menganalisis data, yakni menganalisis materi dan topik kajian yang terdapat pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ada di Program Studi Hukum Keluarga Islam semester II UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun data yang diteliti yakni RPS dan topik kajian materi fikih ibadah dari dosen pengampu mata kuliah.

Pada penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data-data agar data

yang didapatkan akurat. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mengkaji RPS yang ditinjau dari sisi materi ajar fikih ibadah di perguruan tinggi khususnya program studi Hukum Keluarga Islam Uin Sunan Kalijaga. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Sementara itu, untuk analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) melalui Teknik analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiono, 2008).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fikih Ibadah dan Ruang Lingkupnya

a. Definisi Fikih Ibadah

Secara etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab artinya pemahaman, secara terminologi fikih berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, berupa akidah, akhlak, dan ibadah amaliyah, sehingga dari pengertian ini bahwa Ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha untuk memahami hukum-hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang *mukallaf*, yakni bertanggung

jawab dan berkewajiban dalam menjalankan hukum Islam. Pendapat lain mengatakan bahwa fikih merupakan bagian dari syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil yang *tafsili* atau terperinci (Ade Dedi Rohayana, 2022).

Sedangkan ibadah secara bahasa yakni *at-tho'ah* dan *al-khudhu'* yaitu taat dan tunduk (Usman & Azhari, 2023). Menurut al-Azhari bahwa kata diartikan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT. Makna ibadah tidak hanya sebatas bertauhid kepada Allah SWT, karena dalam ibadah meliputi semua jenis amal kebaikan yang mengacu kepada nash yang ada tanpa dikurangi maupun ditambahi (Amir Syarifudin, 2003). Melihat pengertian dari fikih dan ibadah fikih iabdah yaitu ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam beribadah sebagai bentuk ketundukan dan harapan mencapai Ridha Allah SWT. Adapun dasar atau sumber dari fikih ibadah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Ruang Lingkup Fikih Ibadah

Segala aspek amal yang dilakukan oleh hamba Allah SWT dengan niat mengharap keridhaan-Nya maka bernilai ibadah. Jenis ibadah yang dilakukan ada yang bersifat langsung antara hubungan hamba dengan Tuhannya yang disebut dengan *hablum minallah* (Deala Rosyida, 2023), sedangkan ibadah yang sifatnya tidak langsung yakni berkaitan dengan masalah muamalah yang disebut dengan *hablum minannas*. Secara umum, ibadah terbagi dalam dua, yaitu ibadah *mahdah* dan ibadah *ghairu mahdah*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang memuat perintah dan larangan yang dalilnya telah tertulis secara Zahir dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa ada penambahan dan pengurangan, seperti shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut dengan hubungan sesama makhluk (Asep Rudi Nurjaman, 2020). Selain itu ibadah *ghairu mahdhah* dapat dikatakan sebagai ibadah yang bentuknya beragam mengikuti situasi dan kondisi zaman, namun substansi ibadahnya tetap terjaga. Seperti, perintah jual beli dengan cara yang

halal dan bersih, larangan jual beli yang mengandung unsur gharar, penipuan, dan lain sebagainya.

2. Tujuan Pembelajaran Fikih Ibadah di UIN Sunan Kalijaga

Secara umum, materi pada pelajaran fikih mengarahkan peserta didik untuk menjadi muslim yang taat dengan mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam menjadi dasar pandangan hidup (*way of life*) yang didapat melalui pengajaran atau bimbingan. Secara substansial, bahwa mata pelajaran fikih berkontribusi untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam mempraktikkan dan menarapkan hukum Islam sebagai wujud keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, diri manusia sendiri, sesama manusia, bahkan dengan lingkungannya (Zubaidillah, 2018).

Namun, pada jenjang Perguruan Tinggi khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri fikih ibadah merupakan mata kuliah keahlian yang ada di setiap program studi di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Berdasarkan hasil studi dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga semester II, bahwa mata kuliah ini membahas hal-hal terkait dengan ibadah praktis secara komprehensif dan sistematis dalam perspektif syar'i. Adapun muatan materi ajar pada mata kuliah fikih ibadah terdiri dari, definisi ibadah, fikih ibadah, pembagian ibadah, prinsip-prinsip dan hikmah ibadah, thaharah (wudhu', mandi, tayamum), shalat jama' dan shalat qashr, shalat sunnah dan hikmahnya, zakat, puasa, i'tikaf, haji, dan umrah.

Materi fikih ibadah merupakan isi dari rukun Islam yang lima, materi ini tentunya sudah diperoleh oleh mahasiswa sejak duduk di jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (Sakinah, Hermawan, & Fakhrudin, 2019), sehingga materi fikih ibadah terkesan membosankan dikarenakan diulang-ulang setiap jenjangnya. Akan tetapi, mengingat mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian di Perguruan Tinggi khususnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga memiliki tujuan, yakni mahasiswa diharapkan memiliki keahlian dan kemampuan secara teoritis dan praktis terkait ketentuan-

ketentuan dalam fikih ibadah. Keahlian dan kemampuan teoritis dan praktis ini tidak saja sebagai standar keahlian akademis, namun juga sebagai pedoman dalam amaliyah atau beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilihat dari capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu memahami konsep fikih ibadah yakni ketentuan hukum syara' terkait dengan ibadah amaliyah termasuk kaifiyah masing-masing.

3. Analisis Materi Ajar Fikih Ibadah di UIN Sunan Kalijaga

Pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah fikih ibadah semester II program studi Hukum Keluarga Islam terdapat 12 pertemuan dengan rincian materi sebagai berikut (Taufik Abdullah, 2005):

1. Ibadah, meliputi: definisi secara etimologis dan terminologis, hakikat ibadah, macam-macam (klasifikasi - kategorisasi) ibadah, makna fikih ibadah, sifat dan ciri-ciri fikih ibadah, ibadah dan pahala, hikmah ibadah, relasi ibadah dengan Iman-Islam-lhsan

Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup fikih ibadah.

2. Thaharah, meliputi: definisi, dasar hukum thaharah, jenis-jenis thaharah, benda yang digunakan untuk thaharah, tata cara melakukan thaharah, thaharah bagi orang yang sakit, dan hikmah thaharah

Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menjelaskan tentang thaharah (wudhu', mandi, tayamum).

3. Shalat, meliputi: keistimewaan shalat, definisi, dasar hukum, Sejarah pensyari'atan shalat, hikmah shalat, hukum melaksanakan dan meninggalkan shalat, syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan shalat, amalan sunnah di dalam dan di luar shalat, amalan makruh ketika shalat, tempat yang dilarang untuk melaksanakan shalat, waktu shalat, bacaan shalat, do'a dan dzikir setelah shalat, shalat-shalat selain shalat 5 waktu, serta hal-hal yang berkaitan dengan shalat

(khusyuk-tuma'ninah, tartil, do'a qunut, adzan, dan tatswib). Cakupan materi shalat sangat banyak, karena materi yang disampaikan tidak hanya tentang shalat fardhu, namun mencakup macam-macam shalat sunnah dan shalat jama'dan qashar.

Tujuan pembelajaran :

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang shalat jama' dan qasahr serta hikmahnya
 - b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang shalat-shalat sunnah dan hikmahnya
4. Zakat, meliputi: definisi, hikmah zakat, hukum zakat mal, syarat zakat mal, golongan penerima zakat fitrah, syarat muzakki dan mustahik zakat, syarat sah zakat, waktu wajib dan waktu pembayaran zakat, jenis harta yang dizakati, mustahik zakat, pembayaran zakat fitrah dengan nilai uang, pendistribusian zakat, serta zakat dan pajak.

Tujuan pembelajaran:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang zakat (pengertian, landasan hukum, syarat wajib zakat, dan macam-macam zakat)
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan harta yang wajib dikeluarkan zakat dan kadarnya.

Dalam RPS materi zakat dilakukan dalam dua 3 kali pertemuan yang, pertemuan pertama materi yang disampaikan tentang definisi, landasan hukum, serta syarat dan macam zakat), pertemuan kedua yaitu tentang harta yang wajib dikeluarkan zakat dan kadarnya serta zakat penghasilan, pertemuan selanjutnya tentang golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi dosen dalam meangalokasikan

waktu saat menyampaikan materi, karena menurut analisis penulis bahwa untuk pertemuan pertama dan ketiga sebaiknya dapat disampaikan dalam satu waktu mengingat materi ini sangat ringan bagi mahasiswa dikarenakan materi tersebut pernah didapat oleh mahasiswa saat mereka duduk di jenjang madrasah. (Muh. Haris Zubaidillah)

5. Puasa, meliputi: definisi, dasar hukum, rukun, syarat, hal yang membatalkan puasa, hikmah puasa, penetapan awal ramadhan, amalan sunnah dalam puasa, hal yang membolehkan tidak berpuasa, macam-macam puasa, keistimewaan pintu *arrayan*, lailatul qadar dan nuzulul qur'an, serta praktik yang berkaitan dengan ibadah puasa (ifthor, ta'jil, sahur, l'tkah, tadarus, takbiran, idul fitri, lebaran, syawalan, halal bi halal, mushofahah)

Tujuan pembelajaran:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan puasa wajib'ramadhan (pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun, pembatal-pembatal puasa dan rukhshah)
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah dan hikmah puasa

6. l'tikaf, meliputi: definisi, landasan hukum, waktu pelaksanaan i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf, dan hikmah i'tikaf.

Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menjelaskan tentang i'tikaf, landasan hukum, waktu pelaksanaan i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf, dan hikmah i'tikaf.

7. Haji, meliputi: pengertian, landasan hukum, syarat, rukun, dan wajib haji, macam-macam haji serta hikmahnya

Tujuan pembelajaran: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang haji

(pengertian landasan hukum, syarat, rukun dan wajib haji, macam-macam haji serta hikmahnya).

8. Umrah, meliputi: pengertian, landasan hukum, macam-macam umrah, rukun dan hikmahnya.

Tujuan pembelajaran:
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang umrah (pengertian, landasan hukum, macam-macam umrah, rukun dan hikmahnya)

Secara umum, bahwa RPS tersebut sudah baik dan topik kajian yang disampaikan juga merujuk kepada ensiklopedi tematis dunia Islam, namun ada beberapa yang menjadi bahan analisis penulis untuk dapat diperbaiki, yakni melihat tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPS terkesan sangat sederhana jika hanya pada kategori mahasiswa mampu menjelaskan, karena apabila melihat dari analisis karakteristik materi agama di berbagai jenjang pendidikan berdasarkan teori Taksonomi Bloom bahwa hierarki kognitif diterapkan sesuai dengan tingkat usianya. Pada tingkat MI, kata operasional yaitu memahami. Tingkat

MTS ada tiga, yaitu menjelaskan, memahami, dan menganalisis. Tingkat MA, yaitu menjelaskan, memahami, menganalisis, menelaah, dan mengidentifikasi. Sedangkan tingkat perguruan tinggi ranah hierarki kognitif lebih tinggi, yaitu menilai dan menciptakan. (Khasan Bisri, 2021)

Meskipun demikian, dosen pengampu ternyata tidak terpaku kepada apa yang terdapat dalam RPS. Hal ini dibuktikan bahwa dalam pembelajaran fikih, dosen pengampu melakukan pendekatan pembelajaran integrasi dan interkoneksi materi fikih ibadah dengan ilmu tauhid, usul fikih, dan juga filsafat hukum Islam. Kemudian, yang perlu untuk diperbaiki dari RPS yang sudah ada, yakni alokasi waktu yang masih belum sesuai dengan topik kajian di setiap pertemuannya.

Selain itu, agar menumbuhkan tingkat berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa maka dalam pembelajaran fikih ibadah ini tidak hanya sekedar penyampaian materi dari dosen pengampu, akan tetapi juga diberikan tugas berupa *book review*, dan ketika di kelas dosen pengampu juga melibatkan peran mahasiswa dengan melakukan diskusi kelompok yang disebut dengan

strategi pembelajaran aktif atau *active learning*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan yang ada dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) materi fikih ibadah program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga perlu ditinjau ulang dan memperbaiki kata kerja operasional tujuan pembelajaran untuk meningkatkan Tingkat kreativitas berpikir mahasiswa agak tidak hanya sekedar mampu menjelaskan namun juga mampu untuk menganalisis, menilai dan menciptakan.

Selain itu, terdapat beberapa topik kajian fikih yang alokasi waktunya terlalu banyak dengan materi yang hanya sedikit. Namun, terdapat hal yang menarik menjadi contoh bagi perguruan tinggi yang lain yakni dalam pembelajaran fikih ibadah di UIN Sunan Kalijaga dosen pengampu melakukan pendekatan pembelajaran integrasi dan interkoneksi materi fikih ibadah dengan ilmu tauhid, usul fikih, dan juga filsafat hukum Islam. Kemudian, yang perlu untuk diperbaiki dari RPS yang sudah ada, yakni alokasi waktu yang masih belum sesuai dengan topik kajian di setiap pertemuannya.

Oleh karena itu, saran penulis untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti tentang pembelajaran fikih ibadah dengan pendekatan integrasi-interkoneksi yang lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Dedi Rohayana, T. R. (2022). *Fikih Ibadah Sebagai Pengantar* (Cetakan 1). Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management.
- Amir Syarifudin. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih* (Cetakan Ke). Jakarta: Kencana.
- Asep Rudi Nurjaman. (2020). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Deala Rosyida. (2023). *Pedoman Fikih Ibadah Lengkap*. Makasar: Anak Hebat Indonesia.
- Kawakip, N. (2016). *DESAIN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI UMUM (PTU) DI KOTA MALANG*. 4(1), 1–23.
- Khasan Bisri. (2021). *Karakteristik Materi PAI Pada Berbagai Sistem dan Jenjang Pendidikan*. Indonesia: Nusa Media.
- Mansir, F. (2021). Analisis model-model pembelajaran fikih yang aktual dalam merespons isu sosial di sekolah dan madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 88. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.4212>
- Mariati, M. (2021). *Tantangan*

*Pengembangan Kurikulum
Merdeka Belajar Kampus
Merdeka di Perguruan Tinggi.*
747–758.
[https://doi.org/10.53695/SINTES
A.V111.405](https://doi.org/10.53695/SINTES
A.V111.405)

Sakinah, I. F., Hermawan, W., & Fakhruddin, A. (2019). RELEVANSI MATERI AJAR MATA KULIAH FIQIH IBADAH PADA PRODI IPAI UPI DENGAN MATERI AJAR FIQIH MATA PELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI Oleh: Irma Fitri Sakinah, Wawan Hermawan 1 & Agus Fakhruddin 2. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 17(1), 49–60.

Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Taufik Abdullah, dkk. (2004). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. In *Ajaran Fikih Ibadah*. Ichtiar Baru Van Houve.

Usman, & Azhari, S. D. (2023). Muatan Fiqh Ibadah Dalam Kajian Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* , 6(2), 230–238. Retrieved from <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/17940>

Zubaidillah, M. H. (2018). Analisis Mata Pelajaran Fikih Kelas X Materi Zakat Dan Hikmahnya Di Madrasah Aliyah. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 199–210.
<https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v18i2.63>